

Skripsi

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH
DALAM KONSEP HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh

DONAL FARIZ
05.140.168

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 2925 / PK VI / 09 / 09

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DALAM KONSEP HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN

(Donal Fariz, 05 140 168)

Abstrak

Dalam melaksanakan otonomi daerah, penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Apabila kemudian dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, maka perda sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (UUD 1945 Pasal 24 A ayat 1). Akan tetapi dalam peraturan lain yakni dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pembatalan perda ini kepada pemerintah. Disinilah muncul tumpang-tindih kewenangan antara antara cabang kekuasaan kehakiman dan kekuasaan eksekutif untuk membatalkan sebuah perda yang dianggap bermasalah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan serta mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembatalan perda. Kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis pembatalan perda dalam kerangka pengujian peraturan-perundangan. Penelitian ini bersifat Eksplanatoris yang mencoba mencari jawaban atas dua permasalahan di atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pembahasan terhadap permasalahan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan tersebut menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju (*Snowball Sampling*) serta diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Tidak lupa pula dalam penulisan ini diperlihatkan salah satu contoh kasus dari permasalahan yang penulis angkat . Dalam penulisan skripsi ini, pada akhirnya penulis sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Pasal 145 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi sumber dari adanya tumpang-tindih kewenangan antara Pemerintahan dan Mahkamah Agung. Implikasi yuridis dari pembatalan Perda yang dilaksanakan di luar dari norma yang telah ditetapkan tentunya akan berakibat kepada tidak sahnya keputusan yang dikeluarkan. Di bagian akhir dari skripsi ini penulis juga memberikan saran agar dilakukan harmonisasi aturan perihal kewenangan pembatalan perda dan juga hendaknya dibangun sebuah konsep baru dalam mengkombinasikan kewenangan Pemerintah dan Mahkamah Agung dalam mengawasi produk hukum yang dilahirkan oleh setiap daerah di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subyek hukum (*publiek rechtspersoon, public legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.¹

Peraturan daerah sebagai hukum merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Di dalam masyarakat daerah, peraturan daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat di daerah secara umum agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sebagai peraturan daerah, kekuatan mengikatnya pun hanya berada di lingkup daerah tersebut, sehingga daerah lain tidak memiliki daya kekuatan untuk menerapkannya pula. Ini bermakna kekuatan berlakunya dibatasi oleh sekat teritorial dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* : Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 70

Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan². Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggariskan materimuatan perda adalah seluruh materimuatan dalam rangka: a) penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; b) menampung kondisi khusus daerah; serta c) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dan mengesahkan peraturan daerah perlu disandarkan pada adanya tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah harus berdasarkan atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya³. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitan dengan pengawasan represif, peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Sejak otonomi daerah digulirkan, sudah ribuan perda dibuat oleh pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang diperoleh dari Departemen Keuangan, sampai Desember 2006 terdapat 9.617 Perda yang terkait dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. Dari sejumlah itu Departemen

² Dapat dibaca di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 6.

³ Dapat dibaca dalam Pasal 7 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka dari paparan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah lahir atas dasar pemikiran bahwa sudah sewajarnya pemerintah pusat sebagai satuan pemerintahan atasan diberikan kewenangan untuk mengawasi produk hukum yang dilahirkan oleh satuan pemerintahan bawahan. Pemikiran ini diwujudkan melalui ketentuan Pasal 145 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan inilah yang kemudian disebut sebagai *Eksekutif Review*. Pengawasan oleh pemerintah dibagi dua yakni pengawasan preventif (Ranperda berkaitan dengan pajak, retribusi daerah, tata ruang dan bermuatan APBD). Kemudian pengawasan represif dilakukan terhadap semua perda yang telah disahkan dan termasuk ranperda dalam empat kategori diatas yang apabila kemudian hari dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau aturan yang lebih tinggi. Mekanisme pembatalan sesuai amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah dilakukan melalui Peraturan Presiden, akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya pembatalan ini dilakukan melalui Kepmendagri. Tidak ada satupun aturan hukum yang menjadi dasar

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni. 1982.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UH Yogyakarta. 2005
- Bayu Surianingrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Suatu Analisa*, : Dewarucci Press, Jakarta. 1981.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Cappler Project, Jakarta, 2008
- Fatmawati. *Hak Menguji Indonesia (Kata pengantar oleh Jimly Ashiddiqie)*. Grafindo Persada: Jakarta. IX. 2005.
- Jimly Ashiddiqie. *Kata Sambutan dalam Buku Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa Karangan Hari Sabarno*. Jakarta : Sinar Grafika.2007
- Jimly Ashiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*:BIP. Jakarta. 2007
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.2006
- Jimly Asshiddiqie 2006 “*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*” Sekretariat Jenderal MK. Jakarta.
- Johnny Ibrahim *Prosedur Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia.Jawa Timur.2006.
- Moh Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Penerbit Siguntang, Jakarta, 1971
- Mohamad Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka (1932)*, dalam *Kumpulan Karangan*, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976